



KEPUTUSAN WALI NAGARI TAPAN

NOMOR : 141/07.SK/WNT/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN GURU PAUD NAGARI TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN 2018**

WALI NAGARI TAPAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk dalam rangka pelaksanaan wajib belajar anak dari PAUD, SD Sampai dengan SLTA di Kabupataen Pesisir Selatan umumnya khusus Nagari Tapan;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan wajib belajar tersebut diatas, maka perlu kiranya pendidikan dari Usia Dini dilaksanakan di Nagari Tapan.
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa:
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pereubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan

- :
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/381/DPK-PAUDNI/2015, tanggal 21 Agustus 2015 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI).
 - b. Surat Keputusan Ketua Pengelola PAUD Muara Kasih Bunda Nagari Tapan Nomor : 10/1.08.420.02/PAUD-MKB/2015, tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD Muara Kasih Bunda

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- :
- Menetapkan Nama-Nama Guru PAUD Nagari Tapan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini. .

KEDUA

- :
- Tugas dan Tanggung Jawab Guru PAUD :

1. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman.
2. Membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar Negara Pancasila.
3. Menyiapkan anak menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR No 2 Tahun 1983.
4. Sebagai perantara dalam belajar.
5. Guru adalah sebagai pembimbing untuk membawa anak didik kearah kedewasaan.
6. Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat.
7. Guru sebagai penegak disiplin, pemimpin, dan sponsor.

KETIGA

- :
- Segala biaya dan akibat keputusan ini dibebankan APB Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan
Pada Tanggal : 22 Januari 2018



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
 Nomor : 141/07.SK/WNT/I/2018
 Tanggal : 22 Januari 2018
 Tentang : Penetapan Guru PAUD Nagari Tapan Tahun Anggaran 2018

NO.	NAGARI	NAMA	JABATAN	KET
1.	TAPAN	1. YARNELI,S.Pd	Kepala Sekolah	
		2. ERNI	Bendahara	
		3. YOLI SUSANTI	Guru Kelas B.1	
		4. ELMA JUNITA	Guru Kelas B.2	

